



**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK**

Berikut bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (“**Perseroan**”), yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 15 Mei 2025, pukul 09:00 WIB – selesai, secara fisik di Caroline Astor Ballroom, The St. Regis Jakarta, Rajawali Place, Jl. H.R Rasuna Said Blok Kav. B/4 Jakarta Selatan, atau secara elektronik:

Mata Acara 1:

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Penjelasan:

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, S.E., CPA, dari Kantor Akuntan Publik (“**KAP**”) Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) yang telah ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2025 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

Pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas segala tindakan pengawasan dan pengurusan selama tahun buku 2024.

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dapat diunduh di situs web Perseroan (www.alamtri.com).

Mata Acara 2:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024

Penjelasan:

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b anggaran dasar Perseroan (“**Anggaran Dasar**”) *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**Perppu No. 2/2022**”) sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2/2022 Menjadi Undang-Undang.

Mata Acara 3:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Penjelasan:

Berdasarkan Surat Rekomendasi Komite Audit tertanggal 21 April 2025, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menunjuk kembali KAP Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC di Indonesia) dan menunjuk Akuntan Publik Firman Sababalat, CPA yang akan bertindak sebagai rekan perikatan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, beserta penggantinya jika terjadi perubahan.

Mata Acara 4:

Penetapan Honorarium atau Gaji dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025

Penjelasan:

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan sebagai pelaksana fungsi remunerasi Perseroan untuk menetapkan honorarium atau gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

Mata Acara 5:

Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar *juncto* Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”).

Pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan dalam akta Notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 6:

Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Persetujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap salah satu kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) dalam Pasal 3 Anggaran Dasar dengan kode KBLI yang lebih sesuai dengan kegiatan usaha yang aktual dijalankan oleh Perseroan, yaitu sebagai perusahaan *holding*. Dalam hal ini, penyesuaian tersebut bukan merupakan perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, karena secara aktual kegiatan usaha Perseroan tidak ada yang berubah, dan Perseroan hanya melakukan penyesuaian terhadap kode KBLI 70100 (Aktivitas Kantor Pusat) yang tercantum dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar menjadi kode KBLI yang lebih sesuai, yaitu KBLI 64200 (Aktivitas Perusahaan *Holding*).

Mata Acara 7:

Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* ayat (3) POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK 29/2023**”), pembelian kembali saham Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, serta tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan Perseroan, yakni dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah).

Mata Acara 8:

Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan untuk Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali yang Disetujui pada RUPS Tahunan 2024 Perseroan

Penjelasan:

Persetujuan untuk mengalihkan seluruh saham hasil pembelian kembali yang dilakukan Perseroan berdasarkan persetujuan dari pemegang saham pada RUPS Tahunan 2024 Perseroan dengan cara ditarik kembali melalui pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 21 huruf (b) POJK 29/2023, termasuk pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham Perseroan.

Pada tanggal 8 April 2025, Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada publik atas rencana pembelian kembali saham Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs web Perseroan (www.alamtri.com).

Jakarta, 23 April 2025

PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK

Direksi